



**WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 824 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN MIMBAR MASJID NURUL AMILIN HAUR KUNING
SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA**

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menindaklanjuti rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Kota Banjarmasin nomor 004/CB/VIII/TACB/2023 tanggal 26 September 2023 yang menyatakan bahwa Mimbar Masjid Nurul Amilin Haur Kuning sebagai Benda Cagar Budaya;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Wali Kota mengeluarkan penetapan status Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah rekomendasi diterima dari Tim Ahli Cagar Budaya yang menyatakan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan / atau satuan ruang geografis yang didaftarkan layak sebagai Cagar Budaya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Mimbar Masjid Nurul Amilin Haur Kuning sebagai Benda Cagar Budaya;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
5. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mimbar Masjid Nurul Amilin Haur Kuning sebagai Benda Cagar Budaya, dengan identitas dan deskripsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 27 November 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 824 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN MIMBAR MASJID NURUL
AMILIN HAUR KUNING SEBAGAI BENDA
CAGAR BUDAYA


IDENTIFIKASI DAN DESKRIPSI
MIMBAR MASJID NURUL AMILIN HAUR KUNING
SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA

I	IDENTITAS	
	Nama	: Mimbar Masjid Nurul Amilin Haur Kuning
	Alamat	: Jalan Kelayan B No. 966
	Kelurahan	: Kelayan Tengah
	Kecamatan	: Banjarmasin Selatan
	Kota	: Banjarmasin
	Provinsi	: Kalimantan Selatan
	Koordinat	: 3 ° 19'22 S, 114 ° 35' 36"E
II	BATAS OBJEK CAGAR BUDAYA	
	Utara	: Dinding mihrab sisi utara dan jendela
	Selatan	: Dinding mihrab sisi timur, pintu keluar untuk imam
	Barat	: Tempat imam, ruang utama masjid
	Timur	: Dinding mihrab sisi barat, dan pintu gudang.
III	DESKRIPSI CAGAR BUDAYA	
	Uraian	: <p>Mimbar masjid ini sudah ada sejak masjid ini dibangun pada tahun 1942. Mimbar ini diberikan oleh Habib Abdurrahman bin Salim Al Kaff kakek dari Habib Ali Khaidir bin Hasan Al Kaff.</p> <p>Mimbar ini terbuat dari material kayu ulin. Secara otomatis mimbar ini tahan dari rayap dan lapuk. Selain itu suhu ruangan masjid ini cukup stabil, inilah yang membuat mimbar ini bisa bertahan lama.</p> <p>Bentuk dari mimbar ini dibuat mirip dengan mimbar Masjid Sultan Suriansyah; tangga, ukiran depan mimbar, sampai miniatur kubah dibelakang mimbar.</p> <p>Di ukiran depan terdapat kaligrafi yang bertuliskan kalimat tauhid. Selain itu terdapat simbol heksagram, bulan dan bintang, serta ukiran floral yang bentuknya mirip dengan batara</p>


		<p>kala.</p> <p>Dan, mimbar ini sekarang diberi cat berwarna kuning dan hijau.</p>
	Ukuran	<p>: Panjang : 2,5 m Lebar : 1,5 m Tinggi : 3 m</p>
	Sejarah	<p>: Mimbar masjid ini diberikan oleh ayah dari Habib Hasan Al Kaff, ulama besar yang juga pendiri Masjid Noor Pasar Sudimampir. Beliau bernama Habib Abdurrahman bin Salim Al Kaff.</p> <p>Ayahnya berasal dari Palembang, bernama Habib Salim Al Kaff. Kemudian Habib Salim ini merantau ke Barabai untuk mendatangi keluarganya dan menikah disana. Perkawinan itu melahirkan Habib Muhammad dan Habib Abdurrahman. Kemudian, kedua anak Habib Salim ini menetap di Sungai Mesa, Banjarmasin. Sedangkan Habib Salim pulang ke Palembang dan wafat di sana.</p> <p>Diperkirakan masa hidup Abdurrahman ini berkisar pada akhir abad 19 dan sampai pertengahan tahun 1900-an.</p> <p>Habib Abdurrahman adalah orang yang sangat berjiwa dermawan dan amat bersemangat jika berurusan dengan masjid. Oleh karena itu, beliau dengan ringan tangan menyerahkan tanah keluarganya untuk dijadikan Masjid Noor Sudimampir dan memberikan mimbar kepada Masjid Haur Kuning. Pada saat itu, harga mimbar ulin terbilang sangat mahal, karena materialnya di dapat dari pedalaman Barito.</p> <p>Masjid Haur Kuning didirikan pada tahun 1942. Awalnya, pada tahun 1938 tanah ini dibeli oleh H. Abu Bakar. Beliau adalah warga Haur Kuning yang pernah merantau ke Tembilahan, Riau untuk bertani. Kemudian setelah mendapatkan keuntungan yang cukup, beliau pulang ke Haur Kuning. Pada tahun 1938 pula, beliau mewakafkan tanah itu untuk didirikan masjid.</p>

		<p>Dan, memang berdiri masjid yang berbentuk kajang. Kemudian, masjid ini dibuat permanen pada tahun 1942.</p> <p>Tujuan dari pendirian masjid ini karena permintaan masyarakat. Waktu itu masjid yang terdekat untuk warga Kelayan dan Basirih adalah Masjid Jami. Untuk salat Jumat saja, warga dari dua wilayah ini perlu pergi hari Kamis dan bermalam di Masjid Jami. Ini menandakan bahwa diperlukan masjid yang dekat.</p> <p>Karena masjid ini sudah berdiri dan kepentingan syiar Islam di Kelayan, maka Habib Abdurrahman bin Salim Al Kaff perlu memberikan sebuah mimbar untuk khutbah Jum'at dan dua hari raya.</p>
	Kondisi Saat ini	: Terawat
	Status Kepemilikan	: Dipelihara oleh pengurus Masjid Nurul Amilin.
	Riwayat Penanganan dan Pelestarian	: Saat ini penanganan benda-benda ini dipelihara oleh pengurus Masjid Nurul Amilin.
IV KRITERIA SEBAGAI CAGAR BUDAYA		
	Dasar Hukum	<p>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya:</p> <p>Pasal 5 Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih; mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun; memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa. <p>Pasal 44 Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat kabupaten/kota apabila memenuhi syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kabupaten / kota; mewakili masa gaya yang khas; tingkat keterancamannya tinggi; jenisnya sedikit; dan/atau jumlahnya terbatas.

	<p>Alasan :</p>	<p>Mimbar Masjid Nurul Amilin Haur Kuning berpotensi sebagai Benda Cagar Budaya karena memenuhi kriteria sebagai Cagar Budaya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya pada:</p> <p>Pasal 5, karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Benda ini dibuat dan diberikan pada tahun 1942, jika ditarik ke tahun 2023 berarti usia mimbar ini adalah 81 tahun. b. Bentuk dan corak ukiran pada mimbar ini menggambarkan masa gaya abad 17-20 seperti halnya pada mimbar lama di Masjid Sultan Suriansyah dan Masjid Pusaka Banua Lawas. c. Bentuk yang memiliki masa gaya abad 17-20 ini memiliki nilai pada sejarah dan kebudayaan yang menunjukkan corak dan ragam hias yang sedang trend pada masanya. Selain itu, corak mirip Batara Kala pada bagian samping ukiran depan mimbar mencirikan bahwa ukiran Banjar mampu mendamaikan antara Islam dan kebudayaan lama. d. Setidaknya, ukiran mirip Batara Kala mampu menjadi simbol moderasi beragama yang mampu mengharmoniskan antara agama dan budaya. Bersikap moderat merupakan tonggak untuk memperkuat kepribadian bangsa Indonesia. <p>Pasal 44, karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Berada di wiliayah Banjarmasin Selatan b. Gaya abad 17-20an c. Di Kota Banjarmasin, mimbar dengan corak dan bentuk seperti ini hanya ada dua saja; Masjid Sultan Suriansyah dan Masjid Nurul Amilin Haur Kuning.
IV	KESIMPULAN	
		<p>Berdasarkan kajian terhadap data yang tersedia hingga saat ini, maka Tim Ahli Cagar Budaya Kota Banjarmasin merekomendasikan kepada Walikota Banjarmasin sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mimbar Masjid Nurul Amilin Haur Kuning sebagai Benda Cagar Budaya. 2. Mimbar Masjid Nurul Amilin Haur Kuning ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota.



DENAH LOKASI MIMBAR MASJID NURUL AMILIN HAUR KUNI NG



(Sumber: Google Maps, 2023)
Denah Lokasi Mimbar Masjid Nurul Amilin Haur Kuning

WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA